



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 05 Juli 1988 (umur 31 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tahun lahir 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan R.A Kartini, RT/RW:007/002, Lingkungan Simangkadu, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
Sj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2005, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Jalan Jaroko, Kampung Kunawai, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 16 tahun, dan Termohon berstatus gadis dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (Ayah kandung Termohon), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam kampung setempat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED], mas kawin berupa cengkeh sebanyak 3 (tiga) pohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah perusahaan di Jalan Air Pasang, Kampung Kunawai, Sabah, Malaysia, selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan R.A Kartini, RT/RW:007/002, Lingkungan Simangkadu, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 (satu) tahun 9 (sembilang) bulan;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tahun 2009, Kini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
Sj



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Mei 2011 Pemohon marah kepada Termohon di sebabkan Pemohon menyuruh Termohon menyiapkan makanan untuk pekerja yang bekerja di usaha rumput laut Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak menyiapkan sementara Pemohon merasa tidak enak hati kepada para pekerja yang sudah membantu Pemohon di usaha tersebut, menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram;
9. Bahwa pada akhir bulan Mei 2011, Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi merantau ke Malaysia, guna menambah modal usaha rumput laut yang selama ini di bangun oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada bulan Februari 2012 Pemohon mendapat informasi dari adik Termohon bahwa Termohon sudah menikah kembali dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan laki-laki yang menikahi Termohon tidak lain adalah pekerja Pemohon sendiri di usaha rumput laut Pemohon, saat ini Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari suami baru Termohon, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa komunikasi;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.

Sj



10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang di laksanakan pada 16 Juni 2005, di Jalan Jaroko, Kampung Kunawai, Sabah, Malaysia;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon secara langsung di depan sidang

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
Sj



dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat 2 (dua) orang saksi untuk permohonan itsbatnya yang sekaligus bertindak sebagai saksi dalam permohonan cerai Pemohon sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saudara kandung saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah yang dilaksanakan di Jalan Jaroko, Kampung Kunawai, Sabah, Malaysia, Pada tanggal 16 Juni 2005;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED], kemudian yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri dan [REDACTED], dinikahkan oleh Imam setempat bernama [REDACTED], dan mahar pernikahan berupa pohon cengkeh 3 (tiga) pohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Pemohon dengan Termohon tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus jejak sedangkan Termohon masih gadis;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
Sj



- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berada di Malaysia;
 - Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada saat Pemohon pergi merantau pada bulan Mei 2011 ke Malaysia untuk menambah modal usaha rumput laut, ternyata pada bulan Februari 2012 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa komunikasi sampai sekarang;
2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Korong, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu dua kali saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah yang dilaksanakan di Jalan Jaroko, Kampung Kunawai, Sabah, Malaysia, Pada tanggal 16 Juni 2005;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED], kemudian yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah [REDACTED], dinikahkan oleh Imam setempat bernama [REDACTED], dan mahar pernikahan berupa pohon cengkeh 3 (tiga) pohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Pemohon dengan Termohon tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus jejaka sedangkan Termohon masih gadis;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
Sj



- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berada di Malaysia;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada saat Pemohon pergi merantau pada bulan Mei 2011 ke Malaysia untuk menambah modal usaha rumput laut, ternyata pada bulan Februari 2012 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa komunikasi sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.

Sj



Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Termohon tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil dan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 16 Juni 2005, di Malaysia, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
Sj*



itsbat nikah dengan permohonan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.

Sj



1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 16 Juni 2005, di Jalan Jaroko, Kampung Kunawai, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah [REDACTED] selaku Imam setempat, karena ayah kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam tersebut untuk menikahkan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh [REDACTED], dengan mahar pernikahan Pemohon berupa pohon cengkeh sebanyak 3 (tiga) pohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan pisah tempat tinggal selama 7

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



(tujuh) tahun berturut-turut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah 7 (tujuh) tahun berturut-turut pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sebab Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertikaian, bukannya keharmonisan yang tercipta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, melainkan percekcoakan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sampai pada akhirnya berpisah tempat tinggal dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena kedua belah pihak telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia apalagi Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon [REDACTED] dengan Termohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2005 di Jalan Jaroko, Kampung Kunawai, Sabah, Malaysia, Kabupaten Sinjai;
4. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 6 November *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 395.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

ttd

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Staramin, S. Ag., M.H.

Hal. 15 dari 14 Putusan No. 354/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj